

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG
WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT. BPR DISKY SURYAJAYA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

Nama : **DENY WARDANA SIREGAR**

NPM : **1606200526**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Website : <http://www.unisu.ac.id>

<http://www.fakum.unisu.ac.id>

E-mail : rektor@unisu.ac.id

fakum@unisu.ac.id

www.unisu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.unisu.ac.id> <http://www.fakum.unisu.ac.id> E-mail : rektor@unisu.ac.id fakum@unisu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DENY WARDANA SIREGAR
NPM : 1606200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT. BPR DISKY SURYAJAYA)
Pembimbing : NURHILMIYAH, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-2-2021	Penyerahan skripsi	[Signature]
3-3-2021	Sertakan surat niset ke dalam skripsi	[Signature]
13-3-2021	Sesuaikan rumusan masalah ds koruptor	[Signature]
17-3-2021	Pahami UU Jaminan Fidusia terlebih dahulu	[Signature]
24-3-2021	Perbaiki tata tulis	[Signature]
27-3-2021	Belar tidak dicantumkan dlm footnote	[Signature]
31-3-2021	Jurnal Carabel 4 (jurnal) rombak 80%	[Signature]
3-4-2021	Ace skripsi + Bedah buku	[Signature]
10-4-2021	Bedah buku lanjutan Cah yang ditambahkan	[Signature]

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(NURHILMIYAH, SH., M.H)



Support, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DENY WARDANA SIREGAR
NPM : 1606200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG
WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI
PT. BPR DISKY SURYA JAYA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Mei 2021

Pembimbing

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DENY WARDANA SIREGAR
NPM : 1606200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. BPR DISKY SURYA JAYA)

PENDAFTARAN : Tanggal 07 Mei 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Cerdas, Cakap dan Tanggung

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DENY WARDANA SIREGAR
NPM : 1606200526
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. BPR DISKY SURYA JAYA)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **DENY WARDANA SIREGAR**
NPM : 1606200526
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
YANG WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT. BPR DISKY SURYAJAYA)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 - 05 - 2021

Saya yang menyatakan,



(DENY WARDANA SIREGAR)
NPM : 1606200526

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI ATAS JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT. BPR DISKY SURYAJAYA)

Deny Wardana Siregar

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF). Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, harus dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan fidusia yang aktanya tersebut dibuat dihadapan Notaris. Pinjaman kredit melalui lembaga fidusia, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia di PT. Bpr Disky Suryajaya dan bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia serta bagaimana cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa syarat-syarat pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya yaitu identitas debitur, bukti kepemilikan objek jaminan fidusia dan lima faktor penilaian yang dilakukan bank, sebagai pengaman yuridis. Akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi yaitu berupa pembayaran ganti rugi dan penyitaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka pihak debitur harus menanggung semua biaya di Pengadilan. Cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yaitu pertama secara nonlitigasi atau bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak, dan kedua secara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 UUJF. Seharusnya debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat, agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas

perbuatanya dengan cara membayar ganti rugi dan semua hutang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta. Penyelesaian wanprestasi hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara nonlitigasi dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Debitur, Wanprestasi, Jaminan Fidusia

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ يَسْمُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **”TINJAUAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG ATAS JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. BPR DISKY SURYAJAYA)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Trimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, Selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung terutama kepada Ibu Juwita Kristina Ginting. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada kakanda Eva Monika, S.H., atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Samsuddin Siregar dan ibunda Lismawati Daulay, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Susanti, Ali, Franky, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabatku semuanya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 05 - 05 - 2021

Hormat Saya

Penulis,

DENY WARDANA SIREGAR

NPM : 1606200526

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wanprestasi	17
---------------------------------------	----

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	20
C. Tinjauan Tentang Bank	27
1. Pengertian Bank	27
2. Jenis-jenis Bank	30
3. Pengawasan Bank.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Syarat-Syarat Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah Dengan	
Jaminan Fidusia di PT. BPR DISKY SURYAJAYA	35
B. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan..	
Fidusia	44
C. Cara Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Yang.....	
Dilakukan Oleh Debitur	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN:	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dibidang perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satunya usahanya adalah memberikan kredit.¹

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atau benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis.²

Hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur sering sekali disertai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar utangnya atau wanprestasi.³

¹ H. Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Alumni, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

³ Nurhilmayah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : CV. Multi Global Makmur, halaman 75.

Jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam perjalanannya sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat, fidusia dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai lembaga jaminan fidusia menjadi semakin penting. Beberapa hal yang menjelaskan bahwa fidusia menjadi sangat penting yaitu dikarenakan ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia, masih kaburnya karakter fidusia, belum sinkronnya prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengatur lembaga jaminan, kesimpangsiuran hak kreditur manakala nasabah debitur wanprestasi. Ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia dapat dilihat sejak lahirnya fidusia, pengakuan fidusia dalam yurisprudensi, sampai diaturnya jaminan fidusia dalam undang-undang.⁴

Pada awalnya lembaga fidusia yang dikenal dalam hukum Romawi dengan nama *fiducia cum creditore*. Dalam perjanjian *fiducia cum creditore*, barang-barang debitur diserahkan dalam pemilikan kreditur. *Fiducia cum creditore* artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.⁵ Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Definisi fidusia terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Secara substansi Undang-Undang Fidusia telah mengatur secara rinci menyangkut proses pembebanan, pendaftaran dan eksekusi jaminan fidusia sehingga penerima fidusia tidak perlu lagi merasa khawatir jika dikemudian hari piutangnya

⁴ H. Tan Kamello. *Op. Cit.*, halaman 4.

⁵ *Ibid*, halaman 3.

tidak mampu ditarik, karena undang-undang telah memberikan kedudukan dan segala fasilitas yang istimewa bagi pemegang jaminan fidusia.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan fidusia sangat disukai dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, harus dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan fidusia yang aktanya tersebut dibuat dihadapan notaris.⁶

Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia harus memenuhi beberapa syarat agar diberikan pinjaman kredit, mulai dari harus melengkapi dokumen atau identitas yang diminta oleh bank, nasabah tidak sedang dalam keadaan lalai di perusahaan atau bank lain, dan bank juga melakukan penilaian-penilaian lain untuk memberikan pinjaman kredit tersebut.

Pinjaman kredit melalui lembaga fidusia, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena usaha yang dirintis oleh debitur mengalami kemacetan, kerugian, ataupun penipuan, dapat juga karena keadaan memaksa atau mungkin saja karena kepribadian dari debiturnya sendiri yang tidak memiliki itikad baik dalam berkredit. Wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur.⁷

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan

⁶ *Ibid*, halaman 13.

⁷ J. Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, danYurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 5.

dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan agama. Norma-norma ini pada satu sisi cukup memperkaya khasanah hukum di Indonesia, mengingat banyak pula masyarakat yang memakai norma adat, kebiasaan atau norma agama dalam menyelesaikan permasalahannya.

Seperti contoh kasus yang sering terjadi di bank atau perusahaan pembiayaan yaitu salah satu debitur dengan pinjaman fidusia tidak membayar cicilan sampai 12 (dua belas) bulan lamanya, maka pihak bank atau perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur. Dimana debitur pada saat mengajukan pinjaman dengan objek jaminan fidusianya, yaitu 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merek Toyota Avanza dalam kondisi baru, dengan total hutang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan nilai penjaminan objek tersebut yaitu Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga, apabila debitur lalai/wanprestasi atas hutangnya sampai 12 (dua belas) bulan, maka bank atau perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi jaminan fidusia dari kendaraan bermotor toyota Avanza tersebut.

Hal tersebut juga berarti norma-norma tersebut cukup membantu dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Di dalam Islam ada istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah

(dianjurkan dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Selain itu struktur hukum juga memiliki kerangka yang cukup jelas terutama dalam sumber hukumnya berturut-turut sesuai prioritasnya yaitu al-Qur'an dan Sunnah, termasuk al-Ra'yu seperti ijma, qiyas, istihsan dan sebagainya. Karena itu setiap perilaku umat Islam apakah dalam wilayah privat ataupun publik selalu terkait dengan norma-norma agama Islam. Wajar untuk dipertanyakan apakah fidusia yang dipraktekkan dalam sejumlah perusahaan pembiayaan relevan dengan hukum bisnis Islam.⁸

Berdasarkan prinsip syariah dan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam. Adapun dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda: Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan yaitu menjual secara kredit, Muqaradhah (mudharabah), dan mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Aturan hukum Islam memandu etika dan undang-undang dunia dan akhirat, agama dan negara. Hukum sendiri tidak pernah memisahkan antara fitrah manusia itu sendiri dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Adapun pengalihan objek jaminan fidusia dalam fiqih muamalah yakni mengenai akad *hawalah* (penagihan utang).

⁸ Isnani Yuli Andini, "Kedudukan Fidusia Sebagai jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah", <https://media.neliti.com/media/publications/257192-kedudukan-fidusia-sebagai-jaminan-akad-p-ab40e2f5.pdf>, diakses Sabtu 10 April 2021, pukul 11.00 Wib.

Al-Qur'an mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam praktek bisnis. Para peneliti yang meneliti hal-hal yang ada dalam al-Qur'an mengakui bahwa praktek perundang-undangan al-Qur'an selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas bisnis itu sangat penting menurut al-Qur'an.⁹

Selanjutnya kembali lagi pada keadaan umum yang terjadi di masyarakat mengenai jaminan fidusia, tidak semua perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, dapat pula terjadi karena suatu kelalaian, dapat pula terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.¹⁰ Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teorinya dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post pactum*). Hasil laporan penelitian fidusia tahun 1989 diperoleh gambaran bahwa dari 19 (sembilan belas) bank (8 bank pemerintah dan 11 bank swasta di Medan) yang menjadi responden keseluruhannya pernah menggunakan fidusia atas benda bergerak.¹¹

Fidusia dalam Hukum Islam biasanya diatur dalam bab rahn, rahn yang secara etimologi memiliki arti tetap atau kontinyu ini memiliki banyak definisi yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, halaman 12.

¹¹ H. Tan Kamello, *Op. Cit.*, halaman 13.

lainnya.¹² Rahn juga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti ter dapat dalam Al-Qur'an Surat Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.”(Q.S. Al-Muddatstsir : 38).

Meskipun secara normatif undang-undang telah mengatur tentang jaminan fidusia, namun bukan berarti bahwa semua pelunasan hutang dengan benda fidusia akan berjalan dengan mulus. Selalu ada benturan dan hambatan dilapangan terutama berkaitan dengan wanprestasi, proses eksekusi benda fidusia, karena tidak mudah untuk mengambil alih benda fidusia di tangan debitur, apalagi jika berhadapan dengan debitur yang tidak beritikad baik.¹³

Di dalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis.¹⁴ Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Artinya” : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskanya...”

Telah jelas kiranya bila dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, maka menuliskan transaksi yang dilakukan adalah sebagai pijakan hukum yang

¹² Isnani Yuli Andini, “Kedudukan Fidusia Sebagai jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah”, <https://media.neliti.com/media/publications/257192-kedudukan-fidusia-sebagai-jaminan-akad-p-ab40e2f5.pdf>, diakses Sabtu 10 April 2021, pukul 11.00 Wib.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

digunakan apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian wanprestasi oleh salah satu pihak. Selain itu apabila dalam mengadakan akad jual beli atau hutang piutang sedangkan sudah ditentukan akad pembayarannya, maka hendaklah punya jaminan sebagai kekuatan hukum untuk menjamin hutangnya. Di dalam hukum Islam juga di jelaskan melalui makna tersirat dari ayat ini, bahwa apabila terjadi perjanjian hutang piutang dalam jangka waktu tertentu maka wajiblah janji itu dipenuhi dan pihak yang berhutang perlu membayar hutang itu menurut perjanjian.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi baik mengenai syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia, akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, khususnya penelitian tersebut akan diteliti di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia di PT. BPR DISKY SURYAJAYA?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia?

¹⁵*Ibid.*

3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur?

2. Faedah Penelitian

1. Faedah secara teoritis

Faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuannya pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Hasil penelitian ini akan menguatkan teori bahwa suatu norma hukum wajib ditaati karena norma hukum itu akan menjadi bermanfaat apabila benar-benar diterapkan dan dilaksanakan, khususnya dalam hal ini adalah pelaksanaan jaminan fidusia.

2. Faedah secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pembiayaan atau pemegang dan penerima jaminan fidusia yaitu kreditur dan debitur. Dan juga menjadi masukan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian kredit atau pengakuan hutang dengan jaminan fidusia, serta berfaedah bagi kepentingan Negara dan Bangsa.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia di PT. BPR DISKY SURYAJAYA.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur.

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Debitur

Dalam kamus hukum kata debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁶

3. Wanprestasi

Dalam kamus hukum kata wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan.¹⁷

¹⁶ Sudarsono.2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, halaman 90.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan jaminan fidusia bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang jaminan fidusia ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Hukum Terhadap**

¹⁷ *Ibid.*, halaman 578.

Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian proposal skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi Reza Fikri Muhammad, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2017, yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Di PT. BPR Artomoro Semarang)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT BPR Semarang.
2. Skripsi Gede Yudhi Sutrisna, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2013, yang berjudul : “Penyelesaian Sengketa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada PT. BPR Krisna Yuna Dana Di Gianyar”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada penyelesaian sengketa dalam hal debitur wanprestasi pada PT BPR di Gianyar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi nantinya mengarah kepada syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah debitur dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR DISKY

SURYAJAYA, akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer diperoleh di lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang diperoleh dari masyarakat atau meneliti data primer.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai tinjauan hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia. Penelitian hukum sosiologis atau empiris mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Deskriptif atau verifikasi;
- b. Menggunakan konsep, teori, paradigma sebagai landasan penelitian;
- c. Tahap penelitian melalui penelitian kepustakaan dan lapangan;
- d. Mengajukan hipotesis untuk diuji.

¹⁸ Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan : PT Sofmedia, halaman 25.

e. Analisis data dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.¹⁹

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu ilahi. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya disebabkan Pengadilan Agama kini berwenang menangani kasus-kasus hukum ekonomi Syariah, tetapi lebih dari itu masyarakat sudah sangat membutuhkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis Syariah. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat pada zaman kekhalifahan Turki Usmani yang tentu saja disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di zaman modern ini terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan prinsip syariah dalam

¹⁹ *Ibid.*, halaman 43.

operasionalnya. Berdasarkan prinsip syariah dan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada syariat Islam. Adapun dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda: Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan yaitu :

- 1) Menjual secara kredit.
- 2) Muqaradhah (mudharabah).
- 3) Mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini didapat dengan cara tinjau dan wawancara atau observasi langsung di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang.

c. Data Sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data Sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Al-Qur'an dan Hadist, Peraturan perundang-undangan lain yang dijelaskan di dalam skripsi ini.²⁰

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu terdiri dari kamus hukum dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode wawancara dan Kuisioner di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu mulai dari data offline sampai dengan data online, yaitu secara langsung mengunjungi toko buku gramedia juga perpustakaan di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dari internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 141.

²¹ Bambang Sunggono. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 113.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari studi lapangan maupun studi dokumen dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *Kualitatif* adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat pakar dan prinsip hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian.²² Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²³

Wanprestasi mempunyai hubungan sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁴ Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁵

²² P. N. H. Simanjuntak. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan, halaman 339.

²³ *Ibid.*, halaman 340.

²⁴ Salim H. S. 2003. *Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 98.

²⁵ *Ibid.*, halaman 99.

Wanprestasi merupakan peristiwa hukum, yang mempunyai akibat hukum yang sangat besar, dan dalam praktik menimbulkan banyak sekali permasalahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan batasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan wanprestasi. Mengenai wanprestasi itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya secara garis besar para sarjana merumuskan sebagai berikut “Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya”.²⁶

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi harus di dasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau dalam akta otentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan keperdataan.²⁷

Wanprestasi juga adalah merupakan suatu keadaan dimana debitur sebagai pihak yang bertanggungjawab, tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama kreditur dengan sebagaimana mestinya sehingga itu

²⁶ J. Satrio. *Op. Cit.*, halaman 3.

²⁷ Yahman, *Op. Cit.*, halaman 17.

merupakan suatu kesalahan bagi debitur. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Namun undang-undang sendiri dalam Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil.²⁸

Beberapa unsur penting dalam peristiwa wanprestasi, yaitu :

- a. Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi.
- b. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya, dan
- c. Adanya unsur salah.²⁹

Inti pokok suatu perikatan pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas prestasi perikatan itu. Karena perikatan mendapat pengaturannya dalam undang-undang terutamanya dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pelanggarannya mendapatkan sanksi

²⁸ J. Satrio, *Op. Cit.*, halaman 8.

²⁹ *Ibid.*, halaman 108.

hukum atau dengan perkataan lain hak kreditur terhadap debitur mendapat perlindungan di dalam hukum.³⁰

Pada dasarnya wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Namun undang-undang sendiridalam Pasal 1370, 1371 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil.³¹ Apabila debitur wanprestasi, ada hak kreditur untuk menuntut ganti rugi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk perikatan yang berisi kewajiban untuk memberikan sesuatu), dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk perikatan yang berisi kewajiban untuk memberikan atau melakukan sesuatu).³²

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha di bidang pembiayaan, khususnya pada pembiayaan konsumen yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Segi kepraktisan dari lembaga jaminan fidusia merupakan kelebihan yang tidak dimiliki jaminan kebendaan lainnya seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan, karena selain pada umumnya jaminan itu diikat

³⁰ *Ibid.*, halaman 8.

³¹ *Ibid.*, halaman 9.

³² *Ibid.*, halaman 10.

pada benda yang menjadi objek pembiayaan, juga konsumen tidak perlu melepaskan penguasaan benda tersebut kepada pihak kreditur seperti halnya pada lembaga gadai.³³

Sebelum mengkaji tentang jaminan fidusia, terlebih dahulu harus memahami apa definisi dari jaminan itu sendiri. Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang piutang-piutang yang diistimewakan.³⁴

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Gadai, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang perjanjian penanggungan utang, disamping itu diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang jaminan hak tanggungan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁵

Rahmadi Usman menyebutkan bahwa jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau

³³ D. Y. Witanto. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju, halaman 7.

³⁴ *Ibid.*, halaman 41.

³⁵ *Ibid.*, halaman 41.

cautie jika diartikan kurang lebih kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.³⁶

Selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.

Unsur-unsur agunan, yaitu :

- a. Jaminan tambahan;
- b. Diserahkan oleh debitur kepada bank; dan
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.³⁷

Jaminan kebendaan itu salah satu jenisnya adalah jaminan fidusia. Unsur-unsur yang tercantum dari jaminan kebendaan, yaitu hak mutlak atas suatu benda, cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat

³⁶ *Ibid.*, halaman 42.

³⁷ Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 22.

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan kepada pihak lainnya.³⁸

Munir Fuady berpendapat bahwa arti dari kata jaminan adalah suatu objek atau benda yang dapat dinilai dengan uang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai penanggungan atas hutang debitur, sedangkan fidusia, asal katanya adalah *fides* yang artinya adalah kepercayaan.³⁹

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Juga ada istilah *fiduciary eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Definisi fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia), Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Jaminan Fidusia, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

³⁸ *Ibid.*, halaman 24.

³⁹ Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 19.

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Proses terjadinya jaminan fidusia memerlukan campur tangan beberapa pihak, diantaranya pihak bank (kreditur), pihak debitur, notaris serta kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia. Yang mana akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris. Ketentuan yang mewajibkan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”, dalam ketentuan pasal yang lain prinsip kewajiban tersebut mendapat kelonggaran sebagaimana di atur dalam ketentuan penutup Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia.”⁴⁰

Pihak kreditur disini sebagai pemegang jaminan fidusia (pemegang hak kepemilikannya, sementara benda konkretnya masih dipegang oleh debitur sebagai pemohon kredit). Sementara notaris adalah seorang pejabat hukum yang pada prakteknya berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang

⁴⁰ D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 93.

berguna sebagai pembebanan jaminan fidusia yang dimiliki debitur. Dalam akta tersebut dibuatlah perjanjian antara para pihak debitur dan kreditur mengenai kesepakatan nominal kredit serta benda jaminan mana yang akan diagunkan.

Agar kreditur sah sebagai pemegang jaminan fidusia, maka benda yang dijaminan tersebut harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia tersebut, salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar jaminan fidusia tersebut adalah akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Pendaftaran fidusia bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, sehingga kreditur mempunyai kekuatan hukum untuk mengeksekusi jaminan debitur apabila debitur wanprestasi.

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia adalah :

- a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia .
- b. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan “*droit de suite atau zaaksgevolg*”. Pengertian “*droit de suite atau zaaksgevolg*” dijelaskan bahwa jaminan fidusia ini merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan. Dengan

demikian, jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut.

- c. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas *asesoritas*. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam Undang-Undang Fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.
- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horisontal.
- g. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia.
- h. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum

tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia.

- i. Asas bahwa jaminan fidusia harus di daftar ke kantor pendaftaran fidusia.
- j. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.
- k. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.
- l. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
- m. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia.⁴¹

C. Tinjauan Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga

⁴¹ H. Tan Kamelo, *Op. Cit.*, halaman 159-170.

dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.⁴²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.⁴³

Bank didirikan dari suatu badan hukum berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses di depan pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT,

⁴² Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 24.

⁴³ Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 25.

merumuskan pengertian PT sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁴

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.

⁴⁴ Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 46.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (Debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.⁴⁵

2. Jenis-jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

a. Dilihat dari segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 25.

8) dan bank lainnya.⁴⁶

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan tersebut di atas, ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari :

- 1) Bank Umum.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴⁷

Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).⁴⁸

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 32.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 33.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya.

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bank milik pemerintah yaitu dimana baik akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
- 2) Bank milik swasta Nasional yaitu seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putera, Bank Danamon, Bank Lippo dan lainnya.
- 3) Bank milik koperasi yaitu kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh Bank Umum Koperasi Indonesia.
- 4) Bank milik asing yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank,

Bank of America, Hongkong Bank, City Bank, Bank of Tokyo dan lainnya.

- 5) Bank milik campuran yaitu kepemilikan saham bank campuran ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh Bank Finconesia, Bank Merincorp, Sumitomo Niaga Bank, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank dan lainnya.⁵⁰

3. Pengawasan Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁵¹

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan : “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 33-35.

⁵¹ Zainal Asikin. 2015. *Op.Cit.*, halaman 48.

⁵² *Ibid.*, halaman 49.

Beberapa pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian kredit bank, yaitu :

a. R. Subekti, berpendapat :

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754 sampai Pasal 1769.

b. Mariam Daruz Badruzaman, tidak sependapat dengan Subekti karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang.

c. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁵³

Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok. Perjanjian pokok, yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.⁵⁴

⁵³ Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 123.

⁵⁴Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : Refika Aditama, halaman 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah Dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR DISKY SURYAJAYA

Syarat-syarat pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satunya yaitu melengkapi data atau dokumen-dokumen mengenai identitas debitur, yaitu antara lain :

1. Debitur Perorangan

Debitur perorangan maksudnya adalah pemohon kredit yang latar belakang pekerjaannya berbeda-beda, mulai dari para profesional, pengusaha besar, pengusaha kecil, karyawan swasta ataupun negeri, serta petani.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit debitur perorangan :⁵⁵

- 1) Fotocopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) debitur apabila perorangan, selain Fotocopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) juga bisa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Passport.
- 2) Fotocopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP) istri/suami debitur apabila sudah menikah/kawin.

⁵⁵ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

- 3) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) debitur.
- 4) Fotocopi Kartu Keluarga debitur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengeluaran biaya hidup dari debitur, apakah debitur hanya membiayai dirinya sendiri saja, ataukah juga membiayai kehidupan orang selain dirinya.
- 5) Fotocopi Buku Nikah atau Akta Perkawinan debitur. Dalam rangka memberikan informasi kepada Bank/kreditur mengenai status benda yang dijaminan kepada kreditur, apakah berstatus sebagai harta bersama atau tidak, yang mana suami istri tersebut harus mengetahui adanya suatu permohonan kredit yang menyebabkan kedua belah pihak dimintai keterangan persetujuannya serta bersama-sama bertanggung jawab akan benda yang dijaminan tersebut.
- 6) Fotocopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Bukti Pemilikan Objek Jaminan Fidusia lainnya misalnya Invoice untuk alat berat.
- 7) Fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Hak apabila Kendaraan Bermotor yang dijadikan jaminan/agunan fidusia tersebut masih atas nama badan hukum.
- 8) Fotocopi rekening koran. Rekening giro maupun tabungan yang mana perputarannya dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan terakhir, dalam rangka menganalisa jalur perputaran dana debitur sebagai nasabah sehingga dapat membantu kreditur untuk membuat

kesimpulan mengenai keuangan nasabah, terkait adanya harta lebih yang dimiliki debitur untuk tetap mempertahankan kewajibannya membayar bunga ataupun melunasi pokok kredit, serta aman atau tidaknya pemberian kredit pada nasabah tersebut.

- 9) Fotocopi slip gaji dan surat keterangan bekerja di suatu tempat. Bagi perusahaan swasta ataupun pemerintah, sehingga diperoleh kebenaran informasi bahwa debitur benar bekerja pada tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa debitur mendapat gaji tetap setiap bulannya.
 - 10) Fotocopi rekening listrik dan air.
 - 11) Pas photo 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Debitur dalam Bentuk Perusahaan/Berbadan Hukum

Debitur dalam bentuk perusahaan/Berbadan Hukum maksudnya adalah pemohon kredit yang bukan berbentuk suatu pribadi atau profesional, melainkan suatu perusahaan baik besar, kecil ataupun menengah yang dikelola oleh suatu sistem kepemimpinan dan telah memiliki izin perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, maupun Koperasi.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit oleh debitur dalam bentuk perusahaan, antara lain :⁵⁶

- 1) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas pengelola perusahaan yaitu direktur dan komisaris.

⁵⁶ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

- 2) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur dan Komisaris juga NPWP Perusahaan.
- 3) Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan.
- 4) Fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan.
- 5) Fotocopi Akta Perusahaan mulai pendirian sampai dengan akta perubahan terakhir serta Surat Keputusan Menteri pendaftaran dan perubahan perusahaan.
- 6) Data-data keuangan perusahaan bersangkutan. Misalnya laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan laba rugi, laporan barang terjual perhari, serta pembukuan keuangan lainnya.
- 7) Fotocopy Rekening Koran Perusahaan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang, harus memeriksa satu persatu data dari persyaratan permohonan kredit debitur, untuk memastikan tidak ada data yang dipalsukan. Selain itu pada saat debitur mengajukan pinjaman dengan jaminan fidusia tersebut dokumen atau data yang diberikan masih fotocopi yang diserahkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

Tetapi pada saat apabila disetujui untuk mendapatkan pinjaman tersebut atau pada saat penandatanganan akta jaminan fidusia atau akta lainnya, maka debitur harus menunjukkan semua asli dokumen yang disebutkan di atas, dan untuk bukti objek tersebut aslinya akan disimpan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang sampai hutang

atas pinjaman debitur selesai dan lunas. Sedangkan fisik dari objek tersebut masih bisa digunakan dan dipakai oleh debitur tersebut.⁵⁷

Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, juga menjelaskan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, sebelum memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia harus mengecek apakah debitur pernah lalai atau tidaknya di perusahaan lain dengan cara mengecek di BI (Bank Indonesia)-*checking* secara online.

Istilah BI *checking* sering didengar, terutama apabila ingin mengajukan pinjaman atau permohonan kredit. Lembaga yang akan meminjamkan dana pada nasabah, baik bank maupun non perbankan, akan melakukan BI *checking* sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Pada dasarnya, BI *checking* merupakan nama lain dari Informasi Debitur Individual (IDI) atau catatan riwayat kredit atau pinjaman seseorang ke bank atau lembaga keuangan non perbankan. Semua riwayat kredit seorang nasabah, baik atau buruk, semuanya tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Laporan dari data inilah yang bisa diakses oleh lembaga keuangan di seluruh dunia untuk mengetahui kredibilitas seorang nasabah.⁵⁸

Catatan kredit inilah yang akan menjadi penentu apakah pengajuan pinjaman dari seorang nasabah akan disetujui atau tidak. Apabila catatan kredit

⁵⁷ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

seorang nasabah buruk maka akan kesulitan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan manapun, baik bank maupun non perbankan. Oleh karenanya, sangat penting bagi setiap nasabah untuk menjaga agar catatan kreditnya tetap bersih.

Syarat lain pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, yaitu melalui penilaian bank terhadap debitur dalam pembayaran jaminan fidusia dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*. Detail analisa 5C adalah sebagai berikut : ⁵⁹

1. *Character* (Watak)

Untuk mendapatkan informasi terkait karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Bisa juga dengan metode cek riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter ini penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Analisa kemampuan calon debitur bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai

⁵⁹ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

3. *Capital (Modal)*

Analisa ini lebih ke arah aset yang dimiliki oleh calon debitur. Aset bisa dilihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur atau hasil survey kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsipnya bank tidak akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau kekayaan yang minim.

4. *Condition (Kondisi)*

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.

5. *Collateral (Jaminan)*

Jaminan adalah solusi terakhir untuk menutupi resiko kredit jika terjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon pinjaman maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi jaminan kredit.

Selain analisa 5C, umumnya analisis bank juga menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran kredit yang tepat guna. Prinsip 5P ini mencakup hal sebagai berikut, yaitu :⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

1. *Personality* Atau Kepribadian

Mirip dengan karakter, Kepribadian ini lebih mengarah analisa riwayat hidup dan hobi dan gaya hidup untuk melihat kecenderungan misalnya pemohon hobi berfoya-foya, kemungkinan besar aplikasinya ditolak.

2. *Purpose* Atau Tujuan

Tujuan penggunaan dana adalah faktor yang terpenting dalam analisa kredit, jangan sampai pinjam dana untuk uang muka kredit yang lainnya. Bank bakal menyelidiki buat apa sebenarnya pinjaman itu. Prinsipnya kredit harus sesuai dengan tujuannya apakah masuk kategori konsumtif atau investasi dan modal kerja.

3. *Prospect* Atau Potensi

Maksudnya adalah potensi bisnis, pekerjaan, atau usaha yang dilakukan calon debitur menjadi faktor analisa penunjang kredit yang diajukan calon debitur. Prinsip ini umumnya dipakai ketika calon debitur ingin mencari pinjaman untuk pengembangan bisnisnya.

4. *Payment* Atau Pembayaran

Analisa ini bertujuan untuk melihat dan memastikan cara pemohon membayar cicilan sampai lunas akan dipastikan. Pemohon yang tidak memiliki cicilan di tempat lain lebih mudah diterima daripada yang masih harus bayar cicilan lain, misalnya kendaraan. Lunasi dulu cicilan tempat lama baru ajukan kredit baru.

5. *Party* Atau Golongan

Analisis kredit mempunyai format analisa berdasarkan data dari pemohon dan wawancara. Kreditur akan mengelompokkan pemohon menurut modal, loyalitas, dan karakternya. Cara ini berguna untuk memudahkan analisis kredit mengambil keputusan disetujui atau ditolaknya permohonan calon debitur. Kondisi ideal tentu saja modal atau aset yang dimiliki banyak, dengan begitu loyalitasnya untuk bayar cicilan lainnya tinggi, kecil kemungkinan calon debitur akan lari dari tanggung jawab dan memudahkan mudah dalam persetujuan kredit.

Proses pengajuan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Berkas harus lengkap, benar dan akurat, dan dalam banyak kasus salah satu berkas yang sering disepelekan adalah dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP penting bagi bank untuk mengecek kondisi keuangan pemohon kredit. Dalam laporan pajak terlihat kondisi kekayaan seseorang dan pajak yang dibayarkan sehingga kalau pinjaman dalam jumlah besar tapi ternyata suka tidak bayar pajak, karena bukan tidak mungkin cicilan juga tidak dibayar. Bank bisa *cross check* laporan NPWP dan berkas tidak pengajuan kredit yang diajukan.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Salah satu berkas yang penting untuk dianalisa adalah laporan keuangan bagi debitur perusahaan atau slip gaji untuk debitur perorangan. Dokumen ini penting sebagai bukti konkrit bagi analis untuk melakukan perhitungan secara terstruktur. Laporan ini penting saat analis melakukan *cross check* terhadap kondisi keuangan pemohon. Setelah semua berkas masuk dan apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon debitur.

Menurut buku Dr. H. Tan Kamello, bahwa dalam praktik bank di Sumatera Utara selalu dipergunakan sistem penilaian dengan menggunakan prinsip 5 C's yakni *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan) dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi).⁶² Dari lima faktor yang dilakukan bank, faktor terpenting yang berfungsi sebagai pengaman yuridis dari kredit yang disalurkan adalah jaminan kredit. Fungsi yuridis ini berkaitan erat dengan tujuan jaminan yakni sebagaimana dikatakan bahwa *the purpose of a security interest is to confer property rights upon someone to whom a debt is due.*⁶³

⁶² H. Tan Kamello, *Op. Cit.*, halaman 184.

⁶³ *Ibid.*, halaman 185.

B. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) mengatur tentang hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum kekayaan yang bersama dengan hukum keluarga merupakan pokok hukum perdata, dimana hukum perjanjian merupakan bagian dari padanya dengan perumusan wanprestasi. Sedangkan prestasi adalah suatu hal yang dapat berupa kewajiban ataupun objek dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) wujud, antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Namun undang-undang sendiri dalam Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil. Wanprestasi yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang terjadi dimana apabila debitur tidak dapat membayarkan cicilan atau angsuran kredit bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang diperjanjikan.

Wanprestasi pembayaran tersebut disebut *non performing loan* atau sering disebut sebagai kredit macet.⁶⁴

Sebelum membahas mengenai akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia, maka akan dipahami mengenai penyebab debitur wanprestasi atas jaminan fidusia, yakni berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya yaitu kemampuan debitur dalam melunasi hutang, akan tetapi selalu bayar lewat tanggal setiap bulannya, sehingga menyebabkan debitur lalai. Debitur mampu dalam melunasi hutangnya, akan tetapi pembayaran hutang tersebut dilakukan debitur selalu lewat tanggal, sehingga bank menyatakan debitur melakukan wanprestasi, karena pembayaran hutang yang dilakukan debitur bukan hanya lewat tanggal bahkan sampai lewat 01 (satu) bulan. Bank tidak bisa mengesampingkan keadaan lalai tersebut, bank memberikan peringatan kalau debitur mampu melunasi hutangnya, maka debitur harus membayar sesuai yang diperjanjikan dengan bank.⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satu faktor lain penyebab terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan

⁶⁴ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Rakyat Disky Suryajaya, yaitu karena debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang. Debitur tidak sanggup membayar hutang sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.⁶⁶

Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991 sebagai berikut :

1. Kredit Lancar yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - a. Untuk kredit dengan angsuran yang bukan KPR, maka kredit tersebut :
 - Tidak ada tunggaka angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan;
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 01 (satu) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 01 (satu) bulan, atau belum melampaui 03 (tiga) bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau belum melampaui 06 (enam) bulan bila angsurannya ditetapkan 04 (empat) bulan atau lebih;
 - Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 01 (satu) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 01 (satu) bulan atau

⁶⁶ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

belum melampaui 03 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 01 (satu) bulan;

- Terdapat cerukan tetapi belum melampaui 15 (lima belas) hari kerja.

b. Kredit dengan angsuran untuk KPR;

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok;
- Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui 06 (enam) bulan.

c. Kredit tanpa angsuran/kredit rekening orang:

- Kredit belum jatuh tempo dan tidak lagi ada tunggakan bunga;
- Apabila ada tunggakan bunga tidak melebihi 03 (tiga) bulan;
- Kredit telah jatuh waktunya dan telah dilakukan analisisnya untuk perpanjangan tetapi belum dapat diperpanjang karena kesulitan teknis;
- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 (lima belas) hari.⁶⁷

2. Kredit Kurang Lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kredit di luar KPR harus terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 01 (satu) bulan, terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 (lima belas) hari kerja tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja, terdapat tunggakan bunga yang

⁶⁷ Zainal Asikin. 2015. *Op.Cit.*, halaman 191.

melampaui 01 (satu) bulan tetapi belum melampaui 03 (tiga) bulan bagi yang angsuran kreditnya 01 (satu) bulan.

- b. Bagi kredit KPR terdapat tunggakan angsuran pokok telah melampaui 06 (enam bulan) tetapi belum melampaui 09 (sembilan) bulan.
 - c. Kredit tanpa angsuran yaitu kredit belum jatuh tempo, terdapat tunggakan bunga melampaui 06 (enam) bulan atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga; Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 03 (tiga) bulan, terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 (lima belas) hari kerja tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Kredit yang diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti dijelaskan di atas, tetapi kredit tersebut akan atau dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari utang debitur atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari utang debitur.⁶⁸
4. Kredit Macet yaitu :
- a. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti yang dijelaskan di atas;

⁶⁸ *Ibid.* halaman 192.

- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁶⁹

Berikut merupakan faktor internal yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Para tim *credit sales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, melonggarkan kriteria kredit kepada calon debitur yang kurang berkompotensi.
2. Keekerabatan antara debitur dengan *staff* bagian kredit audit maupun *credit sales*, sehingga membuat debitur mendapatkan dana pinjaman yang lebih tinggi daripada kemampuan sesungguhnya.
3. Koordinasi yang kurang sinergi antara *credit sales* dengan *credit auditor* mengenai seorang calon debitur.
4. Kurangnya kehati-hatian dari tim kredit, baik *credit sales* maupun *credit auditor* terhadap analisa kredit dari calon debitur.
5. Lemahnya analisa dari *credit auditor* mengenai kredibilitas calon debitur.⁷⁰

Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang karena disebabkan bangkrutnya usaha debitur atau hal-hal lain yang membuat debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutang debitur terhadap bank. Ditinjau dari pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁶⁹ *Ibid.* halaman 193.

⁷⁰ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Utang, yang berbunyi : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan kata bangkrut tidak dikenal dalam undang-undang negara Indonesia, sehingga tidak adanya kepastian mengenai definisi bangkrut itu sendiri.⁷¹

Selama ini banyak orang yang mengira bahwa definisi pailit dan bangkrut adalah sama. Padahal itu sangat berbeda. Perbedaan antara pailit dan bangkrut dapat dilihat dari pengertiannya. Bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan sementara Pailit bisa saja terjadi pada perusahaan yang keuangannya sehat. Pailit atau kepailitan berasal dari Bahasa Perancis yaitu *failite* yang artinya kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *faillsement*, *bankruptcy* dan *insolvency*.⁷²

Pailit adalah bisa dikatakan sebagai sebuah proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan debitur tersebut tidak bisa membayar utangnya. Harga debitur bisa dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara bangkrut berasal dari Bahasa Indonesia yang artinya menderita kerugian besar hingga mengalami kejatuhan baik itu sebuah perusahaan, toko,

⁷¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

⁷² Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Kepailitan*. Malang : Bayu Media, halaman 4.

dan sebagainya. Perusahaan tersebut gulung tikat karena selalu mengalami kerugian.

Perbedaan pailit dan bangkrut sangat terlihat terutama pada peraturannya. Secara hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU), yang dijatuhkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Sedangkan perusahaan yang bangkrut dan sudah ditetapkan statusnya oleh pengadilan masih bisa beroperasi seperti biasa. Namun berada di bawah pengawasan pengadilan dan mendapatkan perlindungan terhadap kreditur sampai kondisinya menjadi lebih baik.

Perbedaan lain yaitu ditinjau dari penyebabnya, pailit dan bangkrut juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan jika debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 halaman 27 menyatakan bahwa perusahaan bangkrut bukan karena kesalahan buruh dan banyaknya kebangkrutan di Indonesia disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal di luar kewenangan pengusaha dan mismanajemen.

Debitur bangkrut atau usaha debitur mengalami kegagalan merupakan faktor eksternal terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang. Berikut merupakan faktor internal yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemalsuan data yang dilakukan debitur.
2. Masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, seperti penurunan omset dari usaha yang dijalankan debitur, debitur dipecat dari pekerjaan dan lainnya.
3. Niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain.
4. Kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur.
5. Bencana alam yang terjadi di area tertentu.⁷³

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang apabila ingin memberikan pinjaman kepada debitur yang berbadan hukum maupun yang perorangan akan lebih seksama menilai dan meneliti syarat-syarat yang dilengkapi debitur, agar bisa melihat apakah kedepannya usaha debitur akan berkembang atau bangkrut/gagal, sehingga menyebabkan debitur wanprestasi terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

⁷⁴ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang yaitu terjadinya keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) yang dialami debitur. *Force Majeure* tersebut merupakan faktor eksternal seperti yang disebutkan di atas yaitu merupakan bencana alam.⁷⁵

Force Majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi : “Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *Force Majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, bahwa keadaan memaksa (*Force Mejeure*) merupakan penyebab debitur wanprestasi terhadap bank, akan tetapi keadaan memaksa tersebut tidak mengakibatkan debitur harus melakukan ganti rugi, akan tetapi ada akibat hukum tersendiri atas keadaan tersebut.

⁷⁵ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Ada 3 (tiga) akibat hukum keadaan yang memaksa tersebut, yaitu :

- a) Debitur tidak perlu membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerduta;
- b) Beban Risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.
- c) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerduta.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi 2 (dua) macam :

1. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c.
2. Akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat nomor b.⁷⁶

Mengenai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang absolut diartikan keadaan memaksa/*Force Majeure* yang terjadi sehingga prestasi dari perjanjian sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan objek jaminan musnah. Sedangkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang relatif diartikan keadaan memaksa (*Force Majeure*) di mana pemenuhan prestasi secara formal tidak mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal masih mungkin dilakukan.

Kategori keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah sebagai berikut:

- 1) Peperangan;
- 2) Kerusuhan;
- 3) Revolusi;

⁷⁶ Salim HS. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 184.

- 4) Bencana Alam;
- 5) Pemogokan;
- 6) Kebakaran; dan
- 7) Bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.⁷⁷

Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam Pasal 1239 KUHPerdara, “ tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud

⁷⁷ *Ibid.*

dengan perbuatan melanggar hukum yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdara);
2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);
3. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu : ⁷⁸

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;

⁷⁸ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
3. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁷⁹

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut di atas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
- b. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
- c. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
- d. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan
- e. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian. Tanggung jawab yang harus di lakukan oleh debitur yaitu :

⁷⁹ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

- 1) Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian. Setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Jaminan debitur akan disita oleh pihak bank (kreditur). Debitur yang wanprestasi akan mendapatkan teguran secara lisan oleh pihak bank. Apabila debitur tetap tidak menghiraukan teguran tersebut sebanyak tiga kali, pihak bank selaku kreditur akan menyita obyek jaminan dari pihak debitur.
- 3) Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok. Apabila dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak bank (kreditur) akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.
- 4) Bank (kreditur) akan menjual jaminan tambahan debitur. Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset usahanya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak bank (kreditur) akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya dengan jalan lelang terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan

tersebut sesuai Pasal 29 UUF. Dengan demikian debitur harus bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tetap tidak bisa membayar maka akan di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban yaitu wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi. Selain itu di dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam Pasal 34 UUF.

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya

sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek Jaminan Fidusia. Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui: ⁸¹

1. Pelelangan Umum. Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul *eigenmachtige verkoop* sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan objek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/pejabat lelang. Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preference yang dimilikinya.
2. Penjualan di bawah tangan. Syarat dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu :
 - a) Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);
 - b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
 - c) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak- pihak yang berkepentingan;

⁸¹ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

d) Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.

Dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sebaliknya apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu pertama, janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UUF; dan kedua, janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

C. Cara Penyelesaian Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debitur

Dari hasil wawancara bahwa cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan debitur yaitu pihak PT. BPR Disky Suryajaya membuat surat teguran untuk penagihan angsuran kredit, apabila lewat dari tanggal yang diberikan bank kepada debitur, maka pihak bank akan menyita jaminan fidusia tersebut.⁸² Apabila setelah wanprestasi debitur meninggal dunia, ahli waris masih dilibatkan atas utang piutang debitur yang meninggal

⁸² Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

tersebut, dikarena di PT. BPR Disky Suryajaya tidak membuat asuransi jiwa dalam pinjaman fidusia.⁸³

Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Hukum Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi) yaitu : “Proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang

⁸³ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa.”⁸⁴

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceedings*). Eisenberg mengartikan litigasi yaitu : “Sebagai *court and administrative proceeding, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputants. It Usually produces a “win/lose” result.*”⁸⁵ Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.

Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) yaitu;⁸⁶

⁸⁴ Suyud Margono. 2000. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, halaman 24.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : ALUMNI, halaman 80.

- a. Asas peradilan cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau atau proses persidangan diatas, apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
- b. Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- c. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara,

dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi :

- a) Penyelesaian yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan.
- b) Memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.⁸⁷

Sedangkan Kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokad/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
- b) Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.⁸⁸

2. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (Nonlitigasi) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat

⁸⁷ *Ibid*, halaman 83.

⁸⁸ *Ibid*.

menyelesaikan sengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Definisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan.

Menurut Stanfard M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu : “Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut.” Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi.

Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut : ⁸⁹

- a) Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

⁸⁹ Ardika Karya Santuso. 2016. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, halaman 14.

- b) Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- c) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d) Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- e) Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :⁹⁰

- a. Dilakukan dengan dengan berdasar pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak.

Kelemahan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab

⁹⁰ *Ibid*, halaman 15.

bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi :

1. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.
3. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu

perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

4. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Pelelangan umum eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu Kantor lelang. Hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁹¹ Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

⁹¹ Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, halaman 144.

Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia
2. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah tersebut.
5. Pelaksanakan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Penjualan dibawah tangan dilakukan untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. penjualan yang dilakukan dibawah tangan harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Untuk penjualan dibawah tangan harus dengan persetujuan dari pemberi dan penerima fidusia serta dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁹²

Fidusia yang dilakukan dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan UUJF karena tidak sah atas legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

⁹² Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Eksekusi fidusia secara di bawah tangan lebih menguntungkan daripada cara yang lainnya, biasanya di dalam praktik eksekusi tersebut tidak mudah dilakukan mulai dari kreditur menarik barang, membuat kesepakatan, dan penjualan di bawah tangan. Hambatan menarik barang bergerak adalah apabila yang dijaminkan berupa kendaraan angkutan, debitur dapat berdalih masih dipakai untuk mencari penghasilan. Sementara untuk membuat kesepakatan kendalanya berupa waktu yang di tunda terus menerus karena kesibukan masing-masing pihak dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan berjalan cukup sulit. Sedangkan apabila terjadi kesepakatan sering kesulitan mendapatkan calon pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang tertinggi. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka menurut Pasal 30 UUFJ pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam melaksanakan pengambilan obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia adalah pihak POLRI atau Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) Rbg.

Menurut Pasal 31 UUFJ apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang Jaminan Fidusia dalam Pasal 34 UUF, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia, yaitu: ⁹³

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UUF.
2. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji diatur pada Pasal 33 UUF.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum yang berarti semula perjanjian itu dianggap tidak ada. UUF tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan.

Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah sebagai berikut :

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu debitur mendapatkan perubahan jadwal pembayaran dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melunasi hutangnya. Penjadwalan kembali biasanya dilakukan apabila debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak bank tersebut.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu merubah persyaratan kredit dari termin hingga nominal pembayaran tiap bulan. Diharapkan hal ini dapat membantu debitur jika kemampuan membayar debitur menurut akibat gangguan ekonomi.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu menata ulang sistem peminjaman dari debitur agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya.⁹⁴

Selain cara di atas penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet bisa juga melalui proses penyelesaian kredit yang berujung pada penyitaan jaminan fidusia dari pihak debitur. Sejauh ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang tidak mengalami permasalahan yang berarti saat melakukan eksekusi dari jaminan fidusia debitur, terutama jaminan yang berupa kendaraan bermotor.

Jika debitur bertahan tidak ingin jaminan fidusianya disita oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, pihak debitur bisa menolak dan melanjutkan proses hukum mengenai status jaminan fidusia tersebut. PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli

⁹⁴ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

Serdang dapat saja melakukan hak eksekusinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditur. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum karena tanda tangan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sah di mata hukum, karena tidak dilakukan dihadapan notaris yang berwenang.⁹⁵

Perlakuan sepihak dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dari debitur terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, dimana pihak bank bisa dituntut si debitur dengan alasan ayat-ayat perjanjian tidak seluruhnya sah dimata hukum. Yang sering menjadi masalah adalah pihak bank tidak memberi ganti rugi ke pihak debitur padahal debitur sudah melakukan beberapa kali pembayaran. Seharusnya eksekusi objek fidusia tidak boleh, karena perjanjian tidak resmi dan pemaksaan terjadi dalam proses penarikan barang debitur secara paksa.

Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

⁹⁵ M. Yahya Harahap. 2006. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 103.

Situasi seperti tersebut di atas dapat terjadi apabila PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang menarik paksa barang milik debitur tanpa adanya mediasi antara pihak debitur dan kreditur. Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang prakteknya selalu membuat perjanjian kredit/hutang di hadapan Notaris yang berwenang.

Apabila debitur lari dan menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut, sampai dengan hari ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang tidak dapat menggugat debitur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena perjanjian fidusia itu tidak sah sepenuhnya di mata hukum. Sering terjadi kasus dimana debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia, seperti penjualan kendaraan bermotor tanpa surat lengkap. Akan tetapi, peristiwa tersebut dapat dilaporkan dengan tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana. Solusi atau perlindungan hukum lain mengenai proses eksekusi fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang adalah dengan membawa ke Pengadilan Negeri setempat apabila debitur tetap bertahan atas jaminan fidusianya. Proses eksekusi jaminan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana setelah proses eksekusi jaminan fidusia dan pelunasan hutang dilakukan,

debitur atau nasabah akan tetap mendapatkan sisa dari kelebihan pembayarannya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang,⁹⁶ yaitu salah satu debitur dengan pinjaman fidusia tidak membayar cicilan sampai 12 (dua belas) bulan lamanya, maka pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur. Dimana debitur pada saat mengajukan pinjaman dengan objek jaminan fidusianya, yaitu 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merek Toyota Avanza dalam kondisi baru, dengan total hutang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan nilai penjaminan objek tersebut yaitu Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹⁷

Jadi, apabila debitur lalai/wanprestasi atas hutangnya sampai 12 (dua belas) bulan, maka bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia dari kendaraan bermotor toyota Avanza tersebut. Kondisi bekas dari mobil tersebut akan terjadi penurunan harga saat PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang melakukan penjualan mobil tersebut kepada publik. Jika mobil tersebut laku dengan harga Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka debitur akan mendapatkan uang kembali senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong sisa hutang sejumlah Rp. 130.000.000,-

⁹⁶ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

(seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.⁹⁸

Apabila dalam kasus contoh tersebut di atas ternyata debitur meninggal dunia, maka sesuai dengan perjanjian, apabila berlanjut ke ahli waris maka ahli waris harus melanjutkan hutang tersebut dan apabila dalam perjanjian mempunyai asuransi maka hutang debitur lunas dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dapat dikembalikan/diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan kelengkapan surat keterangan ahli waris dari debitur.

Makna kekuatan eksekutorial yang terdapat pada sita eksekusi tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang atau pada pengakuan hutang, yaitu :

- 1) Melaksanakan penjualan lelang harta tergugat yang disita eksekusi.
- 2) Dari hasil penjualan lelang, uangnya dibayarkan kepada pihak penggugat.
- 3) Pada umumnya penjualan lelang dilakukan oleh jawatan lelang.⁹⁹

Penjualan lelang adalah tujuan terakhir. Penjualan lelang harta yang disita merupakan proses akhir eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sita eksekusi boleh dikatakan sebagai tahap awal proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sita eksekusi yang tidak dilanjutkan dengan proses penjualan lelang sama sekali tidak mempunyai arti bagi pihak penggugat. Selama barang

⁹⁸ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

yang disita eksekusi belum dijual lelang, manfaat barang yang disita bagi pihak penggugat hanya sekedar jaminan.

Sekiranya sita eksekusi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya barang yang disita tidak dapat dijual lelang, percuma semua jerih payah pemeriksaan perkara maupun sita eksekusi. Oleh karena itu, pada sita eksekusi yang telah sah dan mengikat, dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan penjualan lelang atas bantuan jawatan lelang.¹⁰⁰

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang akan melakukan pelelangan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sudah dijelaskan di atas. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman lelang, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹⁰⁰ M.Yahya Harahap. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 101.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, yaitu harus melengkapi data atau dokumen-dokumen mulai dari Elektronik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Rekening Koran, Rekening Listrik, air, Bukti Objek yang mau dijadikan agunan, Pas Photo, serta banyak lagi seperti yang dijelaskan dalam pembahasan. Apabila Perusahaan berbadan hukum maka ditambah mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Anggaran dasar Perusahaan dan izin-izin Perusahaan harus dilengkapi. Bukan hanya syarat dokumen saja yang diminta oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, melainkan syarat lain tidak pernah cacat sebelumnya dan penilaian lainnya, jadi tidak semudah teori akan tetapi banyak penilaian lainnya dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya.
2. Akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia yaitu bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal

34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi dan debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Agar pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, lebih bijak menyikapi wanprestasi yang berujung pada proses eksekusi jaminan fidusia dengan mengerti keadaan konsumen yang benar-benar ingin membayar namun minta kelonggaran waktu, yaitu bank tersebut dapat memberikan solusi terbaik supaya nasabah dapat melanjutkan kreditnya. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.
3. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur hendaknya diselesaikan secara itikat baik yaitu melalui musyawarah atau cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan apabila debitur tidak dengan itikat baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan kepada pemerintah agar dapat membuat revisi undang-undang yang lebih baik lagi atau khusus untuk melindungi masyarakat baik dari pihak nasabah/debitur juga pihak bank/kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- D. Y. Witanto. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : ALUMNI.
- Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan : PT Sofmedia.
- H. Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Alumni.
- Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- J. Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, danYurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : Refika Aditama.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.

- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : CV. Multi Global Makmur.
- P. N. H. Simanjuntak. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Kepailitan*. Malang : Bayu Media.
- Salim H. S. 2003. *Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono.2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara.
- Suyud Margono. 2000. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Ardika Karya Santuso. 2016. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Al-Qur'an nur karim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

D. Internet

Isnani Yuli Andini, “Kedudukan Fidusia Sebagai jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah”, <https://media.neliti.com/media/publications/257192-kedudukan-fidusia-sebagai-jaminan-akad-p-ab40e2f5.pdf>, diakses Sabtu 10 April 2021, pukul 11.00 Wib.

E. Wawancara

Wawancara dengan Juwita Kristina Ginting, Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Januari 2021.

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA

4. Bagaimana syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia di PT. BPR DISKY SURYAJAYA?

Jawaban :

--Syarat-syarat pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satunya yaitu melengkapi data atau dokumen-dokumen mengenai identitas debitur, yaitu antara lain :

A. Debitur Perorangan

Debitur perorangan maksudnya adalah pemohon kredit yang latar belakang pekerjaannya berbeda-beda, mulai dari para profesional, pengusaha besar, pengusaha kecil, karyawan swasta ataupun negeri, serta petani.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit debitur perorangan :

- 12) Fotocopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) debitur apabila perorangan, selain Fotocopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) juga bisa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Passport.
- 13) Fotocopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP) istri/suami debitur apabila sudah menikah/kawin.
- 14) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) debitur.
- 15) Fotocopi Kartu Keluarga debitur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengeluaran biaya hidup dari debitur, apakah debitur hanya membiayai dirinya sendiri saja, ataukah juga membiayai kehidupan orang selain dirinya.
- 16) Fotocopi Buku Nikah atau Akta Perkawinan debitur. Dalam rangka memberikan informasi kepada Bank/kreditur mengenai status benda yang dijaminan kepada kreditur, apakah berstatus sebagai harta

bersama atau tidak, yang mana suami istri tersebut harus mengetahui adanya suatu permohonan kredit yang menyebabkan kedua belah pihak dimintai keterangan persetujuannya serta bersama-sama bertanggung jawab akan benda yang dijaminkan tersebut.

- 17) Fotocopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Bukti Pemilikan Objek Jaminan Fidusia lainnya misalnya Invoice untuk alat berat.
- 18) Fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Hak apabila Kendaraan Bermotor yang dijadikan jaminan/agunan fidusia tersebut masih atas nama badan hukum.
- 19) Fotocopi rekening koran. Rekening giro maupun tabungan yang mana perputarannya dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan terakhir, dalam rangka menganalisa jalur perputaran dana debitur sebagai nasabah sehingga dapat membantu kreditur untuk membuat kesimpulan mengenai keuangan nasabah, terkait adanya harta lebih yang dimiliki debitur untuk tetap mempertahankan kewajibannya membayar bunga ataupun melunasi pokok kredit, serta aman atau tidaknya pemberian kredit pada nasabah tersebut.
- 20) Fotocopi slip gaji dan surat keterangan bekerja di suatu tempat. Bagi perusahaan swasta ataupun pemerintah, sehingga diperoleh kebenaran informasi bahwa debitur benar bekerja pada tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa debitur mendapat gaji tetap setiap bulannya.
- 21) Fotocopi rekening listrik dan air.
- 22) Pas photo 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar.

B. Debitur dalam Bentuk Perusahaan/Berbadan Hukum

Debitur dalam bentuk perusahaan/Berbadan Hukum maksudnya adalah pemohon kredit yang bukan berbentuk suatu pribadi atau profesional,

melainkan suatu perusahaan baik besar, kecil ataupun menengah yang dikelola oleh suatu sistem kepemimpinan dan telah memiliki izin perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, maupun Koperasi.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit oleh debitur dalam bentuk perusahaan, antara lain :

- 8) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas pengelola perusahaan yaitu direktur dan komisaris.
- 9) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur dan Komisaris juga NPWP Perusahaan.
- 10) Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan.
- 11) Fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan.
- 12) Fotocopi Akta Perusahaan mulai pendirian sampai dengan akta perubahan terakhir serta Surat Keputusan Menteri pendaftaran dan perubahan perusahaan.
- 13) Data-data keuangan perusahaan bersangkutan. Misalnya laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan laba rugi, laporan barang terjual perhari, serta pembukuan keuangan lainnya.
- 14) Fotocopy Rekening Koran Perusahaan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang, harus memeriksa satu persatu data dari persyaratan permohonan kredit debitur, untuk memastikan tidak ada data yang dipalsukan. Selain itu pada saat debitur mengajukan pinjaman dengan jaminan fidusia tersebut dokumen atau data yang diberikan masih fotocopi yang diserahkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

Tetapi pada saat apabila disetujui untuk mendapatkan pinjaman tersebut atau pada saat penandatanganan akta jaminan fidusia atau akta lainnya, maka debitur harus menunjukkan semua asli dokumen yang disebutkan di atas, dan untuk bukti objek tersebut aslinya akan disimpan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang sampai hutang

atas pinjaman debitur selesai dan lunas. Sedangkan fisik dari objek tersebut masih bisa digunakan dan dipakai oleh debitur tersebut.

--Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, sebelum memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia harus mengecek apakah debitur pernah lalai atau tidaknya di perusahaan lain dengan cara mengecek di BI (Bank Indonesia)-*checking* secara online.

5. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia?

Jawaban :

--Sebelum membahas mengenai akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia, maka akan dipahami mengenai penyebab debitur wanprestasi atas jaminan fidusia, yakni berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya yaitu kemampuan debitur dalam melunasi hutang, akan tetapi selalu bayar lewat tanggal setiap bulannya, sehingga menyebabkan debitur lalai.

--Debitur mampu dalam melunasi hutangnya, akan tetapi pembayaran hutang tersebut dilakukan debitur selalu lewat tanggal, sehingga bank menyatakan debitur melakukan wanprestasi, karena pembayaran hutang yang dilakukan debitur bukan hanya lewat tanggal bahkan sampai lewat 01 (satu) bulan. Bank tidak bisa mengesampingkan keadaan lalai tersebut, bank memberikan peringatan kalau debitur mampu melunasi hutangnya, maka debitur harus membayar sesuai yang diperjanjikan dengan bank.

--Faktor lain penyebab terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, yaitu karena debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang. Debitur tidak sanggup membayar hutang sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan salah satu faktor internal yang

menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

--Sehingga akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

6. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
7. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
8. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
9. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
10. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

6. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur?

Jawaban :

Bahwa cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan debitur yaitu pihak PT. BPR Disky Suryajaya membuat surat teguran untuk penagihan angsuran kredit, apabila lewat dari tanggal yang diberikan bank kepada debitur, maka pihak bank akan menyita jaminan fidusia tersebut. Apabila setelah wanprestasi debitur meninggal dunia, ahli waris masih dilibatkan atas utang piutang debitur yang meninggal tersebut, dikarena di PT. BPR Disky Suryajaya tidak membuat asuransi jiwa dalam pinjaman fidusia.

--Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek

jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

7. Bagaimana kalau sendainya sudah wanprestasi, apa langkah-langkah yang dilakukan bank? apakah bisa langsung sita atau lelang atau bagaimana?

Jawaban :

--Membuat surat teguran untuk penagihan angsuran kredit, apabila lewat dari tanggal yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah, maka Pihak Bank biasanya akan menyita jaminan tersebut dengan proses sesuai penyitaan yang sesuai prosedur.

8. Bagaimana Akibat Hukum Jika Jaminan Fidusia Belum Di Daftarkan, Kemudian Dijadikan Pengikat Sebagai Peminjaman Kredit Pada Bank?

Jawaban :

--Akibat hukumnya yaitu Bank BPR tidak bisa melaporkan Nasabah tersebut untuk diproses kredit yang baru dan tidak bisa dilakukannya proses lelang. Jadi sangat jarang terjadi untuk sekarang kalau agunan fidusia tidak didaftarkan, terlebih lagi apabila yang dijaminan berupa mobil. Karena Bank BPR Cuma menerima agunan fidusia berupa mobil, truck, alat berat.

9. Apakah Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, Ahli Waris Dilibatkan Atas Utang Piutang Pewaris Pada Bank?

Jawaban :

--Ahli waris masih dilibatkan atas utang piutang Debitur yang meninggal dunia dikarenakan pihak Bank BPR tidak membuat atau mendaftarkan asuransi jiwa di dalam pinjaman tersebut. Pada saat tandatangan akad perjanjian kredit pihak

Bank BPR selalu menjelaskan dan memberitahukan hal tersebut kepada Debitur.

10. Bagaimana jika jaminan kredit nasabah rusak atau hilang? Sejauh mana bank bertanggung jawab?

Jawaban :

--Belum pernah terjadi di Bank BPR sampai saat ini, Dikarenakan agunan di Bank BPR benar-benar dijaga dengan baik. Dan apabila hal tersebut terjadi Bank BPR akan bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan yang diagunkan.

11. Apakah Seorang Kewarganegaraan Asing Dapat Diberikan Ataupun Memberikan Jaminan Fidusia Di Bank BPR?

Jawaban :

--Tidak dapat diberikan dikarenakan bank hanya memberi pinjaman kredit kepada Debitur yang tidak jauh dari wilayah kerja Bank tersebut atau dengan kata lain hanya wilayah Sumatera Utara.

12. Berapa Lama Biasanya Pencairan Dana Dari Bank Apabila Mengajukan Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di BPR?

Jawaban :

--01 (satu) minggu setelah proses pengajuan kredit dan berkas-berkas atau syarat-syarat kreditnya sudah lengkap dan disetujui. Keunggulan pinjaman di BPR sudah pasti lebih cepat cair apabila berkas lengkap.



PT. BPR BDS
PT. BPR DISKY SURYAJAYA

Jl. Raya Medan - Binjai Km. 14,6 Komplek Padang Hijau Blok A No. 18 Telp. : (061) 8828457, 8830924, Fax. : (061) 8828457

Diski, 28 Januari 2021

Nomor : 044/BPR-DS/I/2021

Hal : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fakultas Hukum

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 17/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 pada tanggal 07 Januari 2021 perihal Surat Permohonan Izin Penelitian atas mahasiswa :

Nama : Deny Wardana Siregar

NPM : 1606200526

Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas, dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian diperusahaan kami PT. BPR DISKY SURYAJAYA.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR DISKY SURYAJAYA



Prima Stevan M. Pinem

Direktur

Cc : - File